

ANALISIS KONTRAK ATLET DALAM KONTEKS HUKUM KEOLAHRAGAAN

Lasya Kayla Azzahra  ORCID Link:
Faculty Of Law, Universitas Negeri Surabaya
Email : -

Fitria Desi Mulyana
Faculty Of Law, Universitas Negeri Surabaya
Email : -

Marshanda Alifia
Faculty Of Law, Universitas Negeri Surabaya
Email : -

Abstrak

Dalam hukum keolahragaan terdapat kontrak atlet. Kontrak para atlet digunakan agar dapat mengatur mengenai jangka waktu bekerja mereka sebagai atlet, serta memberikan perlindungan hukum terhadap mereka maupun para pihak yang mempekerjakan mereka. Tujuan adanya kontrak tersebut agar kejelasan pekerjaan mereka tertera secara jelas serta jika ada penyelewengan dikemudian hari siapa pun yang menjadi korbannya dalam terlindungi secara hukum. Sehingga, penelitian ini memfokuskan untuk meneliti seperti apa konteks kontrak atlet dalam hukum keolahragaan. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif.

Kata Kunci: Kontrak Atlet, Hukum Keolahragaan.

Pendahuluan

Analisis kontrak atlet dalam konteks hukum olahraga merupakan studi mendalam tentang berbagai aspek hukum yang terlibat dalam perjanjian antara atlet dan pihak yang mempekerjakannya, seperti klub



atau tim olahraga. Latar belakang untuk analisis ini meliputi beberapa poin penting (Sulubara et al. 2023):

1. **Pertumbuhan Industri Olahraga:** Industri olahraga telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan nilai pasar yang signifikan dalam berbagai cabang olahraga. Dalam konteks ini, kontrak atlet menjadi semakin kompleks dan penting karena melibatkan investasi finansial yang besar dari pihak-pihak terkait.
2. **Ketidakseimbangan Kekuatan:** Atlet sering kali berada dalam posisi yang relatif lemah dalam negosiasi kontrak karena kurangnya kekuatan tawar. Klub atau tim memiliki lebih banyak kekuatan dan sumber daya untuk menentukan ketentuan kontrak. Oleh karena itu, analisis kontrak atlet perlu memperhatikan bagaimana kontrak dapat melindungi kepentingan atlet dalam menghadapi ketidakseimbangan kekuatan ini.
3. **Regulasi Olahraga:** Setiap cabang olahraga memiliki peraturan dan regulasi tersendiri yang mengatur berbagai aspek termasuk transfer pemain, batasan gaji, dan hak siar. Analisis kontrak atlet harus memperhitungkan aspek hukum yang terkait dengan regulasi olahraga ini untuk memastikan kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. **Hak Kekayaan Intelektual:** Hak cipta, merek dagang, dan hak siar memegang peranan penting dalam industri olahraga modern. Kontrak atlet harus memperhitungkan aspek hukum yang terkait dengan penggunaan citra atlet, sponsor, dan lisensi produk untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dengan baik.
5. **Sengketa Hukum:** Kontrak atlet sering kali melibatkan berbagai sengketa hukum, mulai dari pelanggaran kontrak hingga perselisihan terkait pembayaran atau pemutusan hubungan kerja. Analisis kontrak atlet harus memperhitungkan kemungkinan sengketa hukum dan prosedur penyelesaiannya.
6. **Perkembangan Hukum:** Hukum olahraga terus berkembang seiring

dengan perubahan dalam industri olahraga dan munculnya isu-isu baru seperti doping, hak atlet, dan perlindungan privasi. Analisis kontrak atlet harus selalu mengikuti perkembangan hukum terkini untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, analisis kontrak atlet dalam konteks hukum olahraga dapat memberikan pandangan yang holistik tentang bagaimana kontrak dapat dirancang dan dievaluasi untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Metode

Jenis studi ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis studi yang fokus pada pengembangan, analisis, atau evaluasi norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap dokumen- dokumen hukum seperti undang-undang, regulasi, putusan pengadilan, dan dokumen- dokumen lainnya, dengan tujuan memahami implikasi dan relevansinya terhadap isu-isu hukum tertentu. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah memberikan kontribusi pada pemahaman dan pengembangan sistem hukum, serta merumuskan pandangan atau rekomendasi terkait perubahan atau penyempurnaan norma hukum yang ada (Sulubara et al. 2023).

Hasil dan Pembahasan

Hukum keolahragaan merujuk pada cabang hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan dunia olahraga. Ini mencakup beragam topik, mulai dari regulasi organisasi olahraga, kontrak atlet, hak siar, hingga tanggung jawab hukum dalam kasus cedera atau pelanggaran aturan. Hukum keolahragaan mencakup berbagai bidang hukum, seperti hukum kontrak, hukum perburuhan, hukum bisnis, hukum pidana, dan hukum internasional.

Dalam praktiknya, hukum keolahragaan melibatkan berbagai pihak, termasuk atlet, agen, klub olahraga, federasi olahraga, pemerintah, dan badan pengatur olahraga nasional atau internasional. Tujuan utamanya adalah untuk

menciptakan kerangka hukum yang adil dan transparan untuk mengatur berbagai aspek dalam industri olahraga, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, dan mempromosikan integritas olahraga.

Beberapa isu penting dalam hukum keolahragaan meliputi transfer pemain, hak siar, doping, sponsor, kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, penyelesaian sengketa, hak kekayaan intelektual, dan tanggung jawab hukum terkait cedera atau tindakan yang melanggar aturan. Seiring dengan perkembangan industri olahraga yang semakin kompleks dan global, pentingnya hukum keolahragaan sebagai instrumen pengaturan semakin meningkat.

Perikatan adalah ikatan hukum antara beberapa subjek hukum di mana satu atau beberapa di antaranya menyepakati untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan terhadap pihak lain. Dalam perikatan, terdapat beberapa unsur penting sebagai berikut: Pertama, terdapat hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum, baik itu karena ketentuan undang-undang maupun karena kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya adalah kewajiban orang tua untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka. Kedua, perikatan tersebut melibatkan satu atau beberapa subjek hukum, yang dapat berlaku terhadap individu tunggal atau lebih dari satu individu, yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Ketiga, perikatan tersebut melibatkan tindakan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal. Subjek hukum memiliki kebebasan dalam menetapkan isi perjanjian yang sudah disepakati tiap pihak.

Sebuah kontrak adalah perjanjian resmi antara dua pihak atau lebih yang membuat kewajiban hukum yang mengikat mereka. Ini adalah kesepakatan yang saling mengikat yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan suatu transaksi atau hubungan tertentu. Mari kita jabarkan secara rinci unsur-unsur yang membentuk sebuah kontrak (Hanafie, Amin, and N. 2021):

1. Penawaran: Langkah pertama dalam pembentukan kontrak adalah penawaran. Sebuah penawaran adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang menunjukkan keinginan untuk melakukan suatu perjanjian dengan syarat-syarat tertentu.

2. **Penerimaan:** Penerimaan terjadi ketika pihak yang dituju menerima penawaran dengan persis sesuai dengan syarat-syarat yang diusulkan dalam penawaran tersebut. Penerimaan harus bersifat tegas dan tidak dapat diubah.
3. **Pertimbangan:** Pertimbangan adalah apa yang diberikan atau dijanjikan oleh setiap pihak dalam pertukaran untuk keuntungan atau manfaat yang diberikan oleh pihak lainnya. Ini bisa berupa uang, barang, atau layanan.
4. **Kesepakatan yang Menyeluruh:** Kontrak harus mencakup kesepakatan yang jelas dan menyeluruh antara pihak-pihak yang terlibat. Semua syarat dan ketentuan yang disepakati harus dijelaskan dengan jelas dalam kontrak.
5. **Kemampuan Hukum:** Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian. Artinya, mereka harus memiliki kapasitas mental yang memadai dan tidak dihalangi oleh hukum untuk terlibat dalam kontrak.
6. **Tujuan yang Sah:** Tujuan dari kontrak haruslah legal dan sah. Kontrak yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kebijakan publik biasanya dianggap batal atau tidak berlaku.
7. **Kepatuhan terhadap Ketentuan Hukum:** Kontrak harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk mematuhi persyaratan tertentu yang mungkin diperlukan oleh undang-undang atau regulasi, seperti persyaratan tertulis atau persetujuan tertentu.
8. **Kesepakatan Bebas:** Para pihak yang terlibat dalam kontrak harus melakukan kesepakatan secara sukarela dan tanpa paksaan atau tekanan yang tidak sah.

Keseluruhan, sebuah kontrak adalah perjanjian hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang mencakup penawaran, penerimaan, pertimbangan, dan kesepakatan yang jelas, serta memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Kontrak ini memberikan dasar hukum untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan

menetapkan hak dan kewajiban mereka dalam transaksi atau hubungan tersebut. Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan bahwa ada empat syarat yang harus terpenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah. Pertama, harus ada kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak. Ketiga, perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan spesifik. Keempat, perjanjian harus didasarkan pada suatu sebab (*causa*) yang sah. Persyaratan tersebut terkait baik dengan subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif, sementara persyaratan ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan antara keduanya juga terkait dengan status hukum perjanjian, di mana ketidakpenuhannya dapat menyebabkan perjanjian dinyatakan batal demi hukum (*nieteg* atau *null and ab initio*) atau hanya dapat dibatalkan (*vernietigbaar* = *voidable*). Jika persyaratan objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau tidak pernah ada. Namun, jika persyaratan subjektif tidak terpenuhi, perjanjian masih bisa dibatalkan oleh pihak yang terlibat, dan sampai saat itu, perjanjian tersebut tetap berlaku (Gumanti 2012).

Syarat-syarat Umum dalam Perjanjian:

1. Pengertian Somasi

Somasi, juga dikenal sebagai teguran, adalah upaya dari pihak kreditur terhadap pihak debitur untuk menuntaskan kewajiban sesuai perjanjian yang sudah mencapai kata sepakat. Somasi muncul jika debitur tidak terpenuhi kewajibannya, baik karena melakukan prestasi yang tidak sesuai, terlambat, atau tidak memberikan prestasi sama sekali.

2. Wanprestasi

Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Debitur dianggap wanprestasi setelah diberi somasi oleh kreditur atau juru

sita. Konsekuensi wanprestasi termasuk tetapnya perikatan, pembayaran ganti rugi kepada kreditur, serta perpindahan risiko kerugian kepada debitur.

3. Ganti Rugi

Ganti rugi dapat timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang menyebabkan kerugian kepada pihak lain karena kesalahan yang dilakukannya. Ganti rugi karena wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi isi perjanjian.

4. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa, atau *overmacht*, adalah situasi di mana debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban perjanjiannya karena hal-hal yang tidak dapat diprediksi atau dihindari. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdota memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga jika terdapat keadaan memaksa.

5. Risiko

Ajaran *resicoleer* (ajaran tentang risiko) menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kejadian di luar kendali salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini berlaku baik dalam perjanjian sepihak maupun perjanjian timbal balik.

Analisis kontrak atlet dalam konteks hukum olahraga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum yang terlibat dalam hubungan kontrak antara atlet, agen, dan entitas olahraga yang mempekerjakannya, seperti klub atau tim. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kontrak atlet dalam konteks hukum olahraga (Hanafie et al. 2021):

1. Aspek Kontrak: Perjanjian kontrak harus memuat detail-detail penting seperti identitas kedua belah pihak, durasi kontrak, pembayaran, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing

pihak, serta segala hal yang terkait dengan keikutsertaan atlet dalam aktivitas olahraga, termasuk persyaratan medis dan asuransi.

2. Pengaturan Hukum: Kontrak atlet biasanya mengatur hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau melalui proses hukum biasa.
3. Perlindungan Hak Cipta dan Hak Siar: Kontrak atlet sering kali memuat ketentuan tentang penggunaan citra atlet dalam media, baik untuk keperluan promosi maupun untuk hak siar. Hal ini melibatkan hak cipta dan hak publikasi yang perlu diatur dengan jelas.
4. Kompensasi: Kontrak atlet harus menetapkan dengan jelas kompensasi yang dijanjikan kepada atlet, termasuk gaji, bonus, insentif, dan persyaratan pembayaran lainnya. Kontrak juga mungkin mencakup detail-detail terkait royalti, sponsor, dan pembagian pendapatan lainnya.
5. Kewajiban dan Tanggung Jawab: Kontrak harus mengatur kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk peraturan perilaku, persyaratan medis, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan atlet.
6. Pengakhiran Kontrak: Kontrak atlet juga harus mencakup ketentuan pengakhiran kontrak, baik oleh salah satu pihak atau secara bersama-sama, serta konsekuensi hukum dan finansial dari pengakhiran tersebut.
7. Pemecahan Sengketa: Kontrak harus mengatur prosedur untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak, yang dapat mencakup mediasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya.
8. Kepatuhan Hukum: Kontrak atlet harus memastikan bahwa semua ketentuan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam olahraga yang bersangkutan, serta hukum yang berlaku di wilayah yang relevan.

Analisis kontrak atlet dalam konteks hukum olahraga sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak dilindungi secara adil dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Analisis kontrak atlet dalam konteks hukum keolahragaan adalah proses mendalam untuk mengevaluasi dan memahami aspek-aspek hukum yang terlibat dalam perjanjian antara atlet dan pihak yang mempekerjakannya, seperti klub atau tim olahraga. Ini melibatkan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, perlindungan hukum atlet, prosedur penyelesaian sengketa, serta kepatuhan terhadap regulasi olahraga yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak atlet dibuat dengan benar, adil, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam hubungan kontrak tersebut.

Saran

Saran untuk kedepan agar dalam pembuatan kontrak untuk para atlet dibuat dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bisa melindungi semua pihak baik itu pihak atlet maupun pihak yang terlibat dalam perjanjian para atlet ini. Sehingga hal ini untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam hal kontrak kerja atlet kedepannya dalam menjalankan profesinya sebagai atlet.

Referensi

- Gumanti, Retna. 2012. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5(1):2.
- Hanafie, Nurharsya Khaer, Fatimah Hidayahni Amin, and Ririn N. 2021. "Prinsip Dalam Berkontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional

Di Indonesia.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24(02):119–30. doi: 10.24123/yustika.v24i02.4775.

Sulubara, Seri Mughni, Ashari Efendi, Zainal Abidin, and Budiman. 2023. “Aturan Hukum Terhadap Atlet E-Sport Terkait Kontrak Kerja.” *Ekse* 1(3):148.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

None.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : June 27, 2024
Revised : August 18, 2024
Accepted : September 28, 2024
Published : November 15, 2024